



PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya sepanjang ketentuan yang mengatur retribusi pengendalian menara telekomunikasi maka pembangunan, penggunaan dan pengendalian menara telekomunikasi yang berpedoman pada Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Infonnasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Nasional Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOINF0/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/MKOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Antar Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nasional Noor 18 Tahun

2009, Nomor 07/PRT/M/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah kabupaten Grobogan tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAAN
MENARATELEKOMUNKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Grobogan;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda - tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui syatem kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
5. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun - bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur

fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa sirnpu. dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

6. Penyelenggara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Pemilik menara adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Zona cell plan atau rencana penempatan dan persebaran menara adalah batasan/ penentuan area persebaran peletakan menara berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
10. Titik cell plan adalah titik pusat jari - jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara telekomunikasi dalam sebuah radius.
11. *Zona cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara - menara telekomunikasi seluler yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan.
12. *Zona cell plan* baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona - zona area untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menara- menara baru.
13. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas :

- a. Keselamatan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. Kejelasan informasi dan identitas menara;
- e. Perlindungan kepentingan umum; dan
- f. Kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 3

Pengendalian menara bertujuan untuk :

- a. Mengatur dan/ atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. Mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan; dan
- d. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Izin pembangunan menara harus didasarkan pada:
 - a. Rekomendasi kesesuaian tata ruang;
 - b. IMB; dan
 - c. Rekomendasi dokumen UKL/UPL.
- (2) Permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi kesesuaian tata ruang dengan melampirkan :

- a. Titik koordinat; dan
 - b. Denah / peta lokasi.
- (3) Rekomendasi kesesuaian tata ruang diterbitkan berdasarkan penetapan zona cell plan sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perijinan.
 - (5) Permohonan rekomendasi dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SK.PD yang membidangi Lingkungan Hidup.

BABIV

PENGATURAN DAN PENATAAN

Bagian Kesatu

Pengaturan

Pasal 5

Dalam rangka mengoptimalkan menara yang telah ada serta guna efisiensi, estetika lingkungan selaras dengan ketersediaan ruang di daerah, pemilik, penyedia dan/ atau penyelenggara menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama - sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.

Pasal 6

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara harus saling berkoordinasi.

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara baru harus sesuai dengan *cell plan* sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling jauh dengan radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat zona *cell plan*.
- (3) Pembangunan menara baru pada zona cell plan paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Jarak lokasi menara seluler as jalan Arteri Sekunder, jalan kolektor, jalan Lokal dan jalan lingkar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku tentang Garis Sempadan.
- (5) ~ Lokasi menara dengan obyek Wisata da~
— paling dekat 100 (seratus) meter kecuali menara kamouflage.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 untuk kepentingan pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone).
- (2) Penempatan menara diluar cell plan dan/atau pada kawasan cagar budaya harus kamouflage dan mengacu Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Kedua
Penataan
Pasal9

- (1) Penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada hal - hal sebagaimana berikut:
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Kerapatan bangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/ jasa; dan
 - d. Letak strategis.
- (2) Setiap pemilik menara wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi setiap penggunaan menara yang meliputi:
 - a. pemilik menara
 - b. Penyedia jasa konstruksi
 - c. Beban maksimum menara
 - d. Tahun pembuatan menara
 - e. Alamat menara
 - f. Koordinat geografis
 - g. Nomor IMBmenara, Tanggal IMBmenara
 - h. Nomor Izin Gangguan, Tanggal Izin Gangguan
 - i. Tinggi menara
 - J. Luas Area Site
 - k. Daya listrik terpasang.
- (3) Setiap menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung paling sedikit yang meliputi :
 - a. Pertanahan (grounding);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
 - f. Bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling.

BABV
PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA
BARU DAN KETINGGIAN MENARA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pembangunan Menara Baru
Pasal 10

Standard Baku pembangunan menara adalah sebagai berikut

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- c. Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standard baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor - faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 11

- (1) Pemilik menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko / kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Pemilik menara wajib membuat surat pernyataan jaminan keselamatan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (3) Pemilik menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 12

Pemilik menara bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 13

Menara - menara yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan telah memiliki IMB dapat menjadi menara bersama sepanjang secara teknis konstruksi memungkinkan,

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara hanya diperbolehkan pada:
 - a. Zona cell plan menara baru; dan/ atau
 - b. Pada zona cell plan menara eksisting ketika menara eksisting secara teknis belum dipergunakan secara maksimal.
- (2) Menara yang telah dibangun pada zona cell plan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan telah berijin dikenakan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan tata cara dan prosedur sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

KetinggianMenara

Pasal 15

- (1) Penempatan menara dipermukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 82 (delapan puluh dua) meter, untuk wilayah pedesaan.
- (2) Penempatan menara di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 62 (enam puluh dua) meter untuk wilayah perkotaan.
- (3) Penempatan menara diatas bangunan gedung, ketinggian paling tinggi diukur dari permukaan tanah adalah 52 (lima puluh dua) meter.

BAB VI

REKOMENDASI CELL PLAN

Pasal 16

- (1) Untuk pembangunan menara wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi cell plan dari Dinas Perhubungan

Informasi dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk mengurus ijin - ijin lainnya dari Pemerintah Daerah.

- (2) Rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan dengan mengacu pada zona cell plan sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini dan kajian teknis dari Tim Teknis Penempatan Menara.
- (3) Syarat administrasi permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi;
 - b. Koordinat rencana pembangunan;
 - c. Rencana ketinggian menara;
 - d. Rencana bentuk menara; dan
 - e. Dokumen analisa kekuatan konstruksi menara.

BAB VII

TEKNIS PENEMPATANMENARA

Pasal 17

- (1) Permohonan rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud pasal 16 diteliti dan dikaji oleh Tim Teknis Penempatan Menara yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yang selanjutnya dijadikan usulan rekomendasi.
- (2) Tim Teknis Penempatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi dan melakukan peninjauan lokasi yang dimohon;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis pembangunan menara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan rekomendasi hasil penelitian dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara hasil penelitian lokasi dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari kerja tidak ada jawaban tertulis terhadap permohonan maka permohonan tersebut dianggap disetujui;

- (4) Terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi namun pemohon tidak menindaklanjuti dengan mengurus perijinan berikutnya maka rekomendasi tersebut batal demi hukum dan dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemohon yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi penertiban perijinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara dilaksanakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin dan atau pembongkaran menara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi yang menangani bidang telekomunikasi dan atau masyarakat.
- (5) Penyedia menara dilarang melakukan pembangunan fisik menara sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

- (6) Bupati melalui Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi melakukan tindakan berupa pencabutan rekomendasi apabila penyedia menara melakukan pelanggaran terhadap titik cell plan yang telah ditentukan.

Pasal 19

- (1) Pemilik menara wajib membongkar menara apabila menara sudah tidak laik fungsi dan atau sudah tidak beroperasi.
- (2) Pembongkaran menara dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Guna kepastian pembongkaran menara dimaksud ayat (1) pemilik menara wajib menyerahkan jaman pembongkaran menara sebesar 5 % (lima perseratus) dari biaya bangunan menara ke Kas Daerah pada saat pembangunan menara dilaksanakan.
- (4) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kembali apabila pemilik menara telah melakukan pembongkaran menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diambil kembali oleh pemilik menara dan menjadi Pendapatan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Menara yang telah berdiri dan telah memiliki ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ditetapkan sebagai zona cell plan eksisting.
- (2) Penyedia rmenara yang telah memiliki IMB menara sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, namun belum membangun menaranya, maka pembangunannya

harus menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Menara yang telah memiliki *ijin* operasional namun habis masa berlakunya pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka penyelenggara menara dapat mengajukan perpanjangan ijin dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

BABX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,



BAMB~ PUJIONO

Diundangkan di Purwodadi

ggal

SEKRETARIS DAERAH,


A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sugiyanto', is written over the text 'SEKRETARIS DAERAH' and 'SUGIYANTO'.

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN

N GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR .2.,

Lampiran 1 Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor Tahun 2014
 Tanggal




PEMERMAH KABU...TENGR080GAN
 01HASPEHOAPITANPENGELOLMH
 KEUAHGAH DAN A8ET DAERAH

PETA PERSEBARAN IIEHARA EKSISTING

PEHYUSUNAN
 CELL PLAN MENARA Tn.EKOMUHIKASIBERSAMA
 DI KABUPATEN GROBOGAH
 T.A. 2012

KETERANGAN



Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 2 Tahun 2014
Tanggal 4 Januari 2014

Tabel Tftikttfk Pusat Zona (Eksfsng & New) Cell Plan Kabupaten Grobogan

Untuk Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru di Kabupaten Grobogan

Radius Zona adalah : 400 meter

no	slte no	Latitude	Longitude	Status	KECAMATAN
1	CP_PWD1	110.907	-7.07164	Eksisting	BRATI
2	CP_PWD2	110.915	-7.08515	Eksisting	BRATI
3	CP_PWD3	110.872	-7.02215	Eksisting	BRATI
4	CP_PWD4	110.892	-7.02564	Eksisting	BRATI
5	CP_PWD5	110.919	-7.07027	Eksisting	BRATI
6	CP_PWD6	111.191	-7.16488	Eksisting	GABUS
7	CP_PWD7	111.217	-7.17984	Eksisting	GABUS
8	CP_PWD8	111.168	-7.15637	Eksisting	GABUS
9	CP_PWD9	110.903	-7.20733	Eksisting	GEYER
10	CP_PWD10	110.904	-7.24458	Eksisting	GEYER
11	CP_PWD11	110.945	-7.21493	Eksisting	GEYER
12	CP_PWD12	110.902	-7.22009	Eksisting	GEYER
13	CP_PWD13	110.779	-7.07423	Eksisting	GODONG
14	CP_PWD14	110.774	-7.06192	Eksisting	GODONG
15	CP_PWD15	110.764	-7.02261	Eksisting	GODONG
16	CP_PWD16	110.919	-7.04156	Eksisting	GROBOGAN
17	CP_PWD17	110.921	-7.02971	Eksisting	GROBOGAN
18	CP_PWD18	110.937	-6.98991	Eksisting	GROBOGAN
19	CP_PWD19	110.923	-6.97912	Eksisting	GROBOGAN
20	CP_PWD20	110.938	-7.07103	Eksisting	GROBOGAN
21	CP_PWD21	110.665	-7.06344	Eksisting	GUBUG
22	CP_PWD22	110.663	-7.07651	Eksisting	GUBUG
23	CP_PWD23	110.665	-7.0519	Eksisting	GUBUG
24	CP_PWD24	110.664	-7.04043	Eksisting	GUBUG
25	CP_PWD25	110.697	-7.02205	Eksisting	GUBUG
26	CP_PWD26	110.703	-7.09656	Eksisting	GUBUG
27	CP_PWD27	110.781	-7.11243	Eksisting	KARANGRAYUNG
28	CP_PWD28	110.747	-7.08471	Eksisting	KARANGRAYUNG
29	CP_PWD29	110.803	-7.17696	Eksisting	KARANGRAYUNG
30	CP_PWD30	110.641	-7.20792	Eksisting	KEDUNGJATI

31	CP_PWD31	110.632	-7.16114	Eksisting	KEDUNGGATI
32	CP_PWD32	110.818	-7.01166	Eksisting	KLAMBU
33	CP_PWD33	110.78	-6.95647	Eksisting	KLAMBU
34	CP_PWD34	110.779	-6.96631	Eksisting	KLAMBU
35	CP_PWD35	110.796	-7.00802	Eksisting	KLAMBU
36	CP_PWD36	111.14	-7.13487	Eksisting	KRADENAN
37	CP_PWD37	111.144	-7.15075	Eksisting	KRADENAN
38	CP_PWD38	111.102	-7.20072	Eksisting	KRADENAN
39	CP_PWD39	111.126	-7.12485	Eksisting	KRADENAN
40	CP_PWD40	111.215	-7.04927	Eksisting	NGARINGAN
41	CP_PWD41	111.183	-7.05238	Eksisting	NGARINGAN
42	CP_PWD42	111.198	-7.05071	Eksisting	NGARINGAN
43	CP_PWD43	111.154	-7.06742	Eksisting	NGARINGAN
44	CP_PWD44	111.14	-7.08763	Eksisting	NGARINGAN
45	CP_PWD45	111.142	-6.98715	Eksisting	NGARINGAN
46	CP_PWD46	110.845	-7.10298	Eksisting	PENAWANGAN
47	CP_PWD47	110.862	-7.05766	Eksisting	PENAWANGAN
48	CP_PWD48	110.838	-7.04843	Eksisting	PENAWANGAN
49	CP_PWD49	110.817	-7.04099	Eksisting	PENAWANGAN
50	CP_PWD50	110.849	-7.14112	Eksisting	PENAWANGAN
51	CP_PWD51	111.023	-7.16191	Eksisting	PULOKULON
52	CP_PWD52	111.008	-7.14703	Eksisting	PULOKULON
53	CP_PWD53	111.072	-7.13001	Eksisting	PULOKULON
54	CP_PWD54	110.971	-7.11725	Eksisting	PURWODADI
55	CP_PWD55	110.913	-7.09853	Eksisting	PURWODADI
56	CP_PWD56	110.918	-7.11114	Eksisting	PURWODADI
57	CP_PWD57	110.888	-7.07772	Eksisting	PURWODADI
58	CP_PWD58	110.879	-7.0686	Eksisting	PURWODADI
59	CP_PWD59	110.965	-7.14551	Eksisting	PURWODADI
60	CP_PWD60	110.657	-7.09687	Eksisting	TANGGUNG HARJO
61	CP_PWD61	111.014	-7.08664	Eksisting	TAWANG HARJO
62	CP_PWD62	110.967	-7.07756	Eksisting	TAWANG HARJO
63	CP_PWD63	111.039	-6.97413	Eksisting	TAWANG HARJO
64	CP_PWD64	111.031	-7.03088	Eksisting	TAWANG HARJO
65	CP_PWD65	111.004	-7.08501	Eksisting	TAWANG HARJO
66	CP_PWD66	110.603	-7.09216	Eksisting	TEGOWANU
67	CP_PWD67	110.596	-7.05418	Eksisting	TEGOWANU
68	CP_PWD68	110.617	-7.04962	Eksisting	TEGOWANU
69	CP_PWD69	110.626	-7.09261	Eksisting	TEGOWANU
70	CP_PWD70	110.903	-7.14991	Eksisting	TOROH
71	CP_PWD71	110.902	-7.16415	Eksisting	TOROH
72	CP_PWD72	110.907	-7.13651	Eksisting	TOROH


73	CP_PWD73	111.116	-7.0091	Eksisting	WIROSARI
74	CP_PWD74	111.097	-7.0776	Eksisting	WIROSARI
75	CP_PWD75	111.087	-7.07814	Eksisting	WIROSARI
76	CP_PWD76	111.097	-7.04357	Eksisting	WIROSARI
77	CP_PWD77	111.103	-6.96114	Eksisting	WIROSARI
78	CP_PWD78	110.874	-6.98796	New	BRATI
79	CP_PWD79	110.889	-7.04512	New	BRATI
80	CP_PWD80	110.866	-7.03813	New	BRATI
81	CP_PWD81	111.238	-7.19869	New	GAB US
82	CP_PWD82	111.223	-7.15282	New	GAB US
83	CP_PWD83	111.22	-7.12824	New	GAB US
84	CP_PWD84	111.219	-7.21331	New	GAB US
85	CP_PWD85	111.21	-7.10592	New	GAB US
86	CP_PWD86	111.205	-7.16955	New	GAB US
87	CP_PWD87	111.202	-7.19182	New	GAB US
88	CP_PWD88	111.199	-7.14497	New	GAB US
89	CP_PWD89	111.192	-7.12668	New	GAB US
90	CP_PWD90	111.186	-7.10829	New	GABUS
91	CP_PWD91	111.177	-7.24902	New	GABUS
92	CP_PWD92	111.176	-7.18836	New	GAB US
93	CP_PWD93	111.171	-7.22108	New	GABUS
94	CP_PWD94	111.165	-7.13353	New	GABUS
95	CP_PWD95	111.153	-7.18916	New	GABUS
96	CP_PWD96	111.144	-7.22062	New	GAB US
97	CP_PWD97	111.142	-7.25505	New	GAB US
98	CP_PWD98	111.242	-7.17248	New	GABUS
99	CP_PWD99	110.853	-7.21931	New	GEYER
100	CP_PWD100	110.877	-7.20987	New	GEYER
101	CP_PWD101	111.024	-7.24014	New	GEYER
102	CP_PWD102	110.899	-7.27058	New	GEYER
103	CP_PWD103	111.013	-7.21337	New	GEYER
104	CP_PWD104	110.932	-7.2637	New	GEYER
105	CP_PWD105	110.936	-7.23487	New	GEYER
106	CP_PWD106	110.991	-7.23704	New	GEYER
107	CP_PWD107	110.986	-7.26557	New	GEYER
108	CP_PWD108	110.958	-7.24609	New	GEYER
109	CP_PWD109	110.978	-7.2096	New	GEYER
110	CP_PWD110	110.846	-7.25048	New	GEYER
111	CP_PWD111	110.725	-7.0471	New	GO DONG
112	CP_PWD112	110.727	-7.07789	New	GODONG
113	CP_PWD113	110.737	-7.06102	New	GODONG
114	CP_PWD114	110.751	-7.04147	New	GODONG

115	CP_PWD115	110.758	-7.06769	New	GODONG
116	CP_PWD116	110.773	-7.04315	New	GODONG
117	CP_PWD117	110.788	-7.028	New	GODONG
118	CP_PWD118	110.795	-7.04807	New	GODONG
119	CP_PWD119	110.807	-7.0648	New	GODONG
120	CP_PWD120	110.704	-7.04138	New	GODONG
121	CP_PWD121	110.994	-7.02532	New	GROBOGAN
122	CP_PWD122	110.957	-7.03966	New	GROBOGAN
123	CP_PWD123	110.968	-6.98457	New	GROBOGAN
124	CP_PWD124	110.979	-7.00651	New	GROBOGAN
125	CP_PWD125	111.001	-6.98241	New	GROBOGAN
126	CP_PWD126	110.671	-7.01209	New	GUBUG
127	CP_PWD127	110.688	-7.05996	New	GU BUG
128	CP_PWD128	110.702	-7.07622	New	GU BUG
129	CP_PWD129	110.645	-6.99085	New	GU BUG
130	CP_PWD130	110.732	-7.10839	New	KARANGRAYUNG
131	CP_PWD131	110.762	-7.10467	New	KARANGRAYUNG
132	CP_PWD132	110.767	-7.14009	New	KARANGRAYUNG
133	CP_PWD133	110.797	-7.09821	New	KARANGRAYUNG
134	CP_PWD134	110.798	-7.21855	New	KARANGRAYUNG
135	CP_PWD135	110.809	-7.14171	New	KARANGRAYUNG
136	CP_PWD136	110.826	-7.17984	New	KARANGRAYUNG
137	CP_PWD137	110.709	-7.16405	New	KARANGRAYUNG
138	CP_PWD138	110.617	-7.18681	New	KEDUNGJATI
139	CP_PWD139	110.672	-7.17957	New	KEDUNGJATI
140	CP_PWD140	110.676	-7.22621	New	KEDUNGJATI
141	CP_PWD141	110.685	-7.11938	New	KEDUNGJATI
142	CP_PWD142	110.596	-7.16909	New	KEDUNGJATI
143	CP_PWD143	110.848	-7.0155	New	KLAMBU
144	CP_PWD144	110.775	-6.99547	New	KLAMBU
145	CP_PWD145	111.127	-7.20292	New	KRADENAN
146	CP_PWD146	111.114	-7.14933	New	KRADENAN
147	CP_PWD147	111.11	-7.17746	New	KRADENAN
148	CP_PWD148	111.098	-7.23009	New	KRADENAN
149	CP_PWD149	111.098	-7.13231	New	KRADENAN
150	CP_PWD150	111.089	-7.16212	New	KRADENAN
151	CP_PWD151	111.086	-7.18347	New	KRADENAN
152	CP_PWD152	111.07	-7.24249	New	KRADENAN
153	CP_PWD153	111.064	-7.21298	New	KRADENAN
154	CP_PWD154	111.136	-7.17273	New	KRADENAN
155	CP_PWD155	111.203	-7.08153	New	NGARINGAN
156	CP_PWD156	111.18	-7.08666	New	NGARINGAN

157	CP_PWD157	111.178	-7.00363	New	NGARINGAN
158	CP_PWD158	111.167	-7.02202	New	NGARINGAN
159	CP_PWD159	111.16	-6.99303	New	NGARINGAN
160	CP_PWD160	111.159	-7.10634	New	NGARINGAN
161	CP_PWD161	111.14	-7.03797	New	NGARINGAN
162	CP_PWD162	111.135	-7.10477	New	NGARINGAN
163	CP_PWD163	111.208	-7.03066	New	NGARINGAN
164	CP_PWD164	110.824	-7.11319	New	PENAWANGAN
165	CP_PWD165	110.833	-7.19864	New	PENAWANGAN
166	CP_PWD166	110.845	-7.07344	New	PENAWANGAN
167	CP_PWD167	110.849	-7.16587	New	PENAWANGAN
168	CP_PWD168	110.867	-7.10695	New	PENAWANGAN
169	CP_PWD169	110.82	-7.0874	New	PENAWANGAN
170	CP_PWD170	111.055	-7.1788	New	PULOKULON
171	CP_PWD171	111.048	-7.12495	New	PULOKULON
172	CP_PWD172	111.047	-7.25411	New	PULOKULON
173	CP_PWD173	111.033	-7.14465	New	PULOKULON
174	CP_PWD174	111.023	-7.12378	New	PULOKULON
175	CP_PWD175	111.017	-7.18673	New	PULOKULON
176	CP_PWD176	111	-7.13025	New	PULOKULON
177	CP_PWD177	110.999	-7.109	New	PULOKULON
178	CP_PWD178	111.063	-7.15252	New	PULOKULON
179	CP_PWD179	110.889	-7.10926	New	PURWODADI
180	CP_PWD180	110.942	-7.11469	New	PURWODADI
181	CP_PWD181	110.971	-7.12984	New	PURWODADI
182	CP_PWD182	110.868	-7.08545	New	PURWODADI
183	CP_PWD183	110.594	-7.14351	New	TANGGUNG HARJO
184	CP_PWD184	110.602	-7.11833	New	TANGGUNG HARJO
185	CP_PWD185	110.649	-7.12466	New	TANGGUNG HARJO
186	CP_PWD186	110.584	-7.07784	New	TANGGUNG HARJO
187	CP_PWD187	110.989	-7.05407	New	TAWANG HARJO
188	CP_PWD188	110.987	-7.0824	New	TAWANG HARJO
189	CP_PWD189	110.958	-7.09677	New	TAWANG HARJO
190	CP_PWD190	111.019	-7.05486	New	TAWANG HARJO
191	CP_PWD191	110.649	-7.02739	New	TEGOWANU
192	CP_PWD192	110.624	-7.07256	New	TEGOWANU
193	CP_PWD193	110.876	-7.16244	New	TOROH
194	CP_PWD194	110.879	-7.14434	New	TOROH
195	CP_PWD195	110.9	-7.1837	New	TOROH
196	CP_PWD196	110.92	-7.18456	New	TOROH
197	CP_PWD197	110.932	-7.14036	New	TOROH
198	CP_PWD198	110.954	-7.182	New	TOROH

199	CP PWD199	110.98	-7.16902	New	TOROH
200	CP PWD200	110.874	-7.18566	New	TOR OH
201	CP PWD201	111.102	-7.10421	New	WIROSARI
202	CP PWD202	111.086	-6.97611	New	WIROSARI
203	CP_PWD203	111.077	-7.1091	New	WIROSARI
204	CP PWD204	111.076	-7.01507	New	WIROSARI
205	CP PWD205	111.071	-7.04618	New	WIROSARI
206	CP_PWD206	111.067	-6.99356	New	WIROSARI
207	CP PWD207	111.063	-7.08535	New	WIROSARI
208	CP PWD208	111.036	-7.08968	New	WIROSARI
209	CP PWD209	111.119	-7.08447	New	WIROSARI

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal </ - 1 - 2014

BUPATI GR BOGAN,

BA JIONO

Lampiran III : Peraturan Bupati Grobogan
Nomor : 2 Tahun 2014
Tentang : Prosedur tata cara pembayaran
retribusi pengendalian menara
telekomunikasi

PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 107 ayat (2) mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di tetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan (NJOP PBB) Menara Telekomunikasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan petunjuk tentang tata cara pembayaran retribusi pengendalian menara Telekomunikasi di Kabupaten Grobogan.

2. Tujuan

- a. Memberikan kemudahan bagi wajib retribusi, menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Untuk mempercepat penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- c. Untuk peningkatan pelayanan administrasi pengelola retribusi daerah

C. PRINSIP PEMUNGUTAN RETRIBUSI

1. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang di sahkan.
2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

D. MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi, melakukan pembayaran berdasarkan SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) dari Dinas Perhubungan , Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.
2. Retribusi terutang wajib di bayar lunas, ke kas daerah melalui Bank Jateng cabang Purwodadi ke rekening penerima kas daerah nomor 1.017.000.01.
3. Bank tempat pembayaran yang ditunjuk wajib menandatangani SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi dan dibayar tepat waktu.
4. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
5. Wajib retribusi menerima bukti, Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang sah dari bank.
6. Format SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) dan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) sebagaimana terlampir dalam prosedur dan tata cara pembayaran retribusi daerah.

E. PELAPORAN

1. Pelaporan dilaksanakan oleh wajib retribusi atas pembayaran retribusi ke Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan dengan menggunakan SKRD dan SSRD yang telah di validasi oleh bank.
2. Bank Jateng melaporkan penerimaan pembayaran ke kas daerah dan ke Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan dengan lembar SKRD dan SSRD (lembar ke 2 dan 3).
3. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

F. PENUTUP

Demikian prosedur dan tata cara pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk di jadikan pedoman pelaksana pemungutan retribusi.


BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO